

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah sirri menurut hukum positif ada dua pendapat, pendapat pertama adalah sahnya nikah sirri karena pencatatan nikah hanya sebagai syarat administrasi, bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua adalah bahwa perkawinan sirri dilakukan secara tidak sah karena semua perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku.
2. Nikah sirri menurut hukum Islam adalah sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah tanpa harus dicatat. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-syaratnya serta dihadiri oleh petugas pencatat (KUA), karena pencatatan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan dalam perkawinan yang dicatatkan, tetapi tidak diakui oleh negara.

Kedudukan anak masih diakui dalam hukum Islam dengan cara yang sama seperti perkawinan yang dicatatkan. Namun, dengan tidak adanya akta perkawinan orang tua, menurut hukum negara, akta kelahiran anak tidak mencantumkan nama ayah biologis, tetapi hanya nama ibu yang melahirkan anak.

Akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap keadaan keuangan dihitung menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Namun, jika salah satu pihak (biasanya suami) dapat bertindak dengan itikad buruk untuk menolak/memutuskan harta bersama.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian Tinjauan Hukum Nikah Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Banding), dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Adapun nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, tetapi akan lebih baik jika disosialisasikan di masyarakat, baik buruknya, dan berbagai pro dan kontra, untuk membantu masyarakat mengambil keputusan dan mengurangi kejadian. dari pernikahan Siri. Jika sosialisasinya agak sulit, bisa dilakukan dengan mendatangkan beberapa ahli yang memahami detail hukum dan kekhususan nikah sirri untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika Anda ingin meneliti nikah siri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, Anda harus mencari di tempat lain yang lebih variatif.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat lebih tegas dalam menangani masalah perkawinan nikah siri dan dengan pengaturan pencatatan perkawinan yang tepat dapat dengan cepat bersosialisasi di masyarakat, melihat seperti apa tata caranya, dan melihat aspek adat dan budaya di tempat tersebut,

sehingga bahwa tidak ada salahnya untuk sistem perkawinan di Indonesia, terutama di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Dr. Imran M.H. 2020. Konfigurasi Politik Hukum Islam Di Indonesia (Rajawali Gedongan Baru Banguntapan. Bantul-Yogyakarta)

2. Jurnal

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Intermedia. Solo. 2005.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi Semarang: Toha Putra. 1986) Juz 5. 119.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam

_____, *Hukum Perkawinan Islam.*

Artikel lepas Soleman Soleh. Perkawinan dan Perceraian Di Haw ah Tangan Di Tinjau Dart Hukum Islam.

Asjmuni A Rahman. Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah). Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).

Azhar Basyir. Ahmad 1987. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII,

Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat 1. Pustaka Setia. Bandung. 2009.

Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.

Dadi Surhaedi. Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogya. Cet. 1 (Yogyakarta Saujana. 2003).

Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, <http://www.lbh.apik.or.id>

Departemen Agama RI. Instruksi Presiden RI S'omor 1 tahun 1991 ten tang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Dikutip dari Ketua Program Hukum Lmwrsitas Sultan Agung Semarang. Prof. Ali Mansyur saat bertindak sebagai narasumber dalam seminar "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri", sabtu. 6 Juni 2009 di Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Jepara www.uni.ssitla.com.

Muhammad Daud Ali. 1998. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, Nani Lika. *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang dilangsungkan tanpa Izin Pengadilan (Studi kasus di Pengadilan agama Padang)*, Tesis S-2 M.Kit USU.2006.

Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian Dampak Negatif Nikah Sirri Bagi Perempuan dan Anak. www.idi.ini.hamlaacchawarcness.

Perkawinan menurut Aisyah juga di sertai dengan bunyi gendangan-gendangan, juga di sebutkan dalam teks lain bahwa Nabi bersabda "Umumkanlah perkawinan dan sembunyikanlah lamaran". Hadist ini bersumber dari Al-Dailami dalam Al-Firdaus dari Ummu Salamah dalam al-jami al-kabir. Dan dari Aisyah, Nabi bersabda "Saksikanlah dan umumkanlah perkawinan" Hadist ini bersumber dari al-hasan bin sufyan dalam al-jazam. Lihat di Muhammad Quraish shihab tentang Masturiyah, Nikah Sirri, 66.

Prof. Abdul Al Adzim Ma'ani dari Dr. Ahmad Al Gundur. *Hukum Islam Dari Al-Qur'an dan Hadist*

Secara Etimologi Sosial dan Syariat. Kairo. 1967,

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty, 2007),

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty,

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).

Sudarto. 1956

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. (2005), *Hukum kewarisan Per data Bar at Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.

Fathurrahman Djamil. *Filsa/at Hukum islam*. Cet. 1 (Jakarta Logos, tt.),

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Sctaman Perkaninan (Analisi Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005.

Hasil Penelitian ACNielson di beberapa daerah di Indonesia. 2006

Hilman Hadi Kusuma. op., cit.

Himawan Dosen Norotama Ac Id files/... Peneitian-IIukum. Ppt 2014
<http://www.Ibh-apik.or.id>

J. Satrio. (1990). Hukum Waris. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Khairudin Sasution, Hukum PerkaMinan I dilengkapi Perbandingan UV Negara Muslim Kontemporer, Cet.(Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA. 2005).

Lihat Hasil Penelitian Tim M1SP1 Kerjasama Dengan IDLO-Serambi Indonesia. Dampak negative Sikah Sirri Bagi Perempuan.
www.idio.in.bandaaiceshawarenes

Lois Ma'luf, al-munjid, (Beirut al-mathba'ah al-katsolikiyyah.t.th).

M.A Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

_____. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.*

Manan, Abdul, 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta Kencana Prenada Media Group

Mohammad Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam.

_____. *Hukum Perkawinan Islam.*

Muh Mahfud MD, 2010

Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri.

_____. *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri,*

3. Pcratumn Perundang-l ndangan

Kedudukan Hak Warts Anak Dari Pemikahan Sirri Menurut UU So. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Alas UU Sol Tahun 1974 Dan Ilukum Islam.

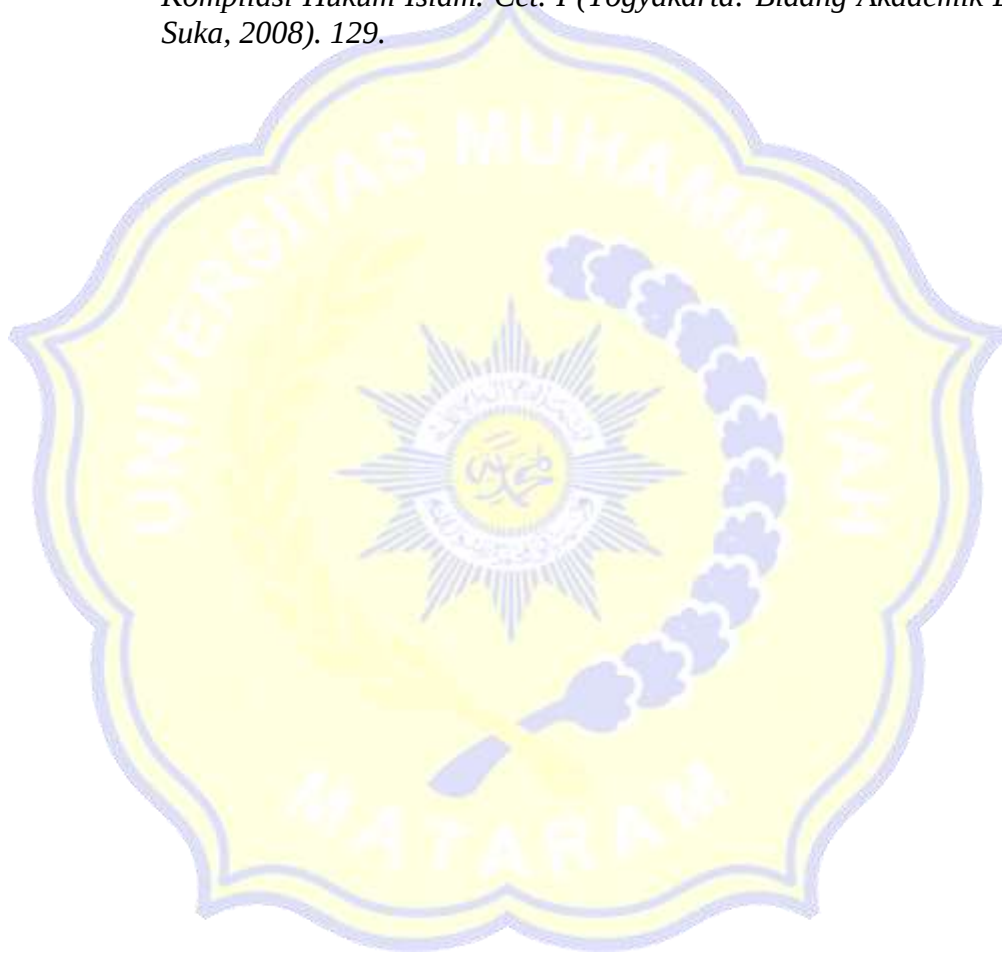
Republik Indonesia Undang-Undang Somor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sudorsono. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Hukum Perkawinan Nasional. Cet. 2 (Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994).

Sudarsono. Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 288-289

Supriatna Dkk. Fiqh Munakahat 11 Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. I (Yogyakarta: Bidang Akademik LIS Suka, 2008). 129.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

68

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Uni Hanifah
NIM : 617110150
PROG. STUDI : Ilmu hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis nikah sirih dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif (studi komparasi)

Mataram, 15 Juli 2021
Mahasiswa Pemohon,

Uni Hanifah
NIM. 617110150

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Handi, SH, LL.M.
NIDN. 08211280118

Dosen Pembimbing Kedua,

Imawati, SH, M.Sy.

Tanggal Penetapan... 15-07-2021
Dekan/ Ketua Prodi,

Adj Supriadi, SH, MH.
NIDN. 0803128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

69

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Umi Hanifah
NIM : 617110150
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : 3-90
DOSEN PS I : HANDI SH. ILMU DOSEN PS II : MAWANTO SH. M. SY

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	3/08/2021	Uraian BAB I		
2.	3/08/2021	Penambahan Footnote		
3.	3/08/2021	revisi footnote		
4.	4/08/2021	Revisi BAB I		
5.	5/08/2021	Revisi BAB IV		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prima Dwi Satrio
NIDN. 0818078301